

**IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA CABANG RIAU DENGAN DEBITUR TERHADAP
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Wismar Harianto, S.H.,M.H.

ABSTRACT

The State Receivables Committee or abbreviated to PUPN is an Interdepartmental Committee responsible for the administration of state receivables that have been submitted to it by Government Agencies or Bodies which are directly or indirectly controlled by the State. As the legal basis of the State Receivables Committee in managing state receivables is Law No. 49 Prp Year 1960 About the Committee of State Accounts Receivable.

Government agencies and State entities that are directly or indirectly controlled by the State, shall submit the handling of the State's bad debts which are and the amounts of which shall be lawful to the State Receivables Committee. State debt or debt to the State shall be the amount of money which shall be payable to the State or entity, by virtue of any rule, agreement or cause.

The administration of State receivables shall be conducted exclusively (not using procedures in the HIR / RBG) State Receivables Committee is authorized to take legal steps to settle the State receivables by final through Joint Statement, Letter of Forcédation and execution measures on goods of guarantee and or other property Owned by the customer / debt bearer.

In the context of dealing with special state receivables (parate executiie) it is mentioned that the handling of state receivables that have been declared stalled, according to the procedures and authorities set forth in Law No. 49 Prp of 1960, contains elements of public law and therefore In its handling, the State Receivables Committee can not be fully bound to the debt agreement and or claims based on the consideration of civil law, resulting in the existence of the accounts of that State.

In the handling of State receivables, firstly preceded by the delivery of state receivables from receivables receivables in writing accompanied by the requirements and completeness of documents receivable State and after the State Account Receivable Committee conducted research then by the State Receivables Committee issued a letter Receipt Management of State Receivables (SP3N) And subsequently the State Receivables Committee shall call the debtor / debtor client, in the event that the debtor arises and acknowledges the amount of his receivables and is willing to settle it, shall be set forth in a Joint Statement, but in the event that the debt insurer does not come to fulfill the call and or not to acknowledge The amount of the receivables is then set forth in the Stipulation of the Amount of State Receivables.

Based on Article 10 of Law No. 49 Prp Year 1960. Joint Statement is defined as the recognition of the amount of debt that must be paid by the debtor / debt customers to the State on the terms of settlement based on the result of negotiation and agreement between the State Receivables Committee and the debtor / debt. This Joint Statement is a very important legal foundation for the State Receivables Committee, because this Joint Statement has the perfect verification power (volledigbewijs) and binding force (dwingendbewijs), therefore this Joint Statement is headed for Justice by the One Godhead .

Keyword: State Receivables Committee, Joint Statement

PENDAHULUAN

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Bank dalam mengabulkan suatu permohonan kredit berdasarkan pada unsur-unsur yang terdapat pada kredit yaitu adanya kepercayaan, tenggang waktu, resiko dan prestasi.

Perjanjian kredit harus didukung dengan jaminan atau tanggungan yang memadai. Dukungan jaminan ini merupakan upaya preventif bank dimana apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dikemudian hari maka bank dapat mengeksekusi jaminan/tanggungan untuk membayar hutang dari debitur, dalam hal si debitur melalaikan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang disepakati bersama dalam perjanjian kredit atau adanya itikad tidak baik dari debitur maka terjadilah wanprestasi atau kredit macet.

Pada prinsipnya dalam suatu kredit perbankan menghendaki bahwa si penanggung hutang dapat mengembalikan hutang-hutangnya berupa hutang pokok dan bunga tepat waktu sesuai dengan perjanjian kepada kreditur bank. Namun dapat pula terjadi bahwa sipenanggung hutang tidak dapat mencicil/melunasi hutangnya berupa hutang pokok dan bunga kredit baik sebahagian maupun keseluruhan tepat waktu yang telah diperjanjikan sehingga tunggakan-tunggakan hutang pokok maupun bunga kredit berubah statusnya menjadi "kredit macet".

Masalah kredit macet saat ini bukan lagi menjadi masalah perbankan saja, tetapi sudah menjadi masalah nasional yang dapat mengganggu perkembangan perekonomian dan pembangunan. Oleh karena itu pengurusan piutang negara perbankan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang sangat penting dan strategis baik dilihat secara makro dalam kegiatan perbankan maupun secara nasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Apabila terjadi kredit macet biasanya terlebih dahulu diselesaikan secara intern oleh pihak bank dengan pihak penerima kredit (debitur), tetapi kalau ternyata piutang tersebut tidak dapat diselesaikan secara intern, hutang tersebut dikategorikan sebagai kredit macet, jika hal tersebut terjadi maka jalan yang harus ditempuh oleh pihak bank selaku kreditur dalam upaya untuk mengembalikan uangnya adalah dengan menggugat nasabah atau debiturnya atas pertanggung jawaban hutangnya melalui Pengadilan Negeri, tetapi khusus untuk bank pemerintah, usaha pengembalian kredit macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Panitia Urusan Piutang Negara atau yang selanjutnya disingkat menjadi PUPN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. Panitia Urusan Piutang Negara adalah lembaga khusus yang didirikan untuk mengurus kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara sedangkan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001 yang merupakan lembaga pelaksana teknis lelang dan piutang negara dari Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kalau kita lihat dilembaga perbankan yang ada di Kota Pekanbaru terutama yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan kredit sering mengalami cidera janji dari para debiturnya, dimana pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama sehingga melahirkan kredit bermasalah atau kredit macet, dengan adanya kredit macet ini sudah tentu pihak bank/kreditur mengalami kerugian. Guna mengatasi permasalahan tersebut pihak bank/kreditur melakukan upaya hukum yakni dengan cara menyerahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), selanjutnya untuk memperoleh kepastian hukum penyelesaian piutang tersebut oleh debitur maka Panitia Urusan Piutang Negara mengadakan suatu Pernyataan Bersama (PB) dengan penanggung hutang/debitur yang memuat pengakuan hutang kepada negara dengan tujuan agar debitur dapat melakukan angsuran-angsuran hutangnya. Akan tetapi kenyataannya dilapangan walaupun antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara dengan debitur telah membuat surat pernyataan bersama (PB), namun implementasi dari pernyataan bersama tersebut tidak dapat

berjalan sebagaimana yang diharapkan dan bahkan berakhir dengan adanya upaya paksa oleh pihak Panitia Urusan Piutang Negara terhadap jaminan dari debitur dan disamping itu juga masih banyak juga terdapat Penanggung Hutang yang tidak bersedia untuk membuat Pernyataan Bersama, pada hal dengan adanya pernyataan bersama ini merupakan salah satu solusi yang terbaik dalam penyelesaian piutang negara yang dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dengan judul: ***“Implementasi Pernyataan Bersama Antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Dengan Debitur Terhadap Pengurusan Piutang Negara Dhinjau Dari Hukum Perjanjian”***.

TINJAUAN PUSTAKA

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, dengan tugas dan fungsi untuk mengurus piutang Negara atau hutang Negara yang besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi nasabah debitur/penanggung hutang tidak melunasi sebagaimana mestinya, serta melakukan pengawasan terhadap piutang -piutang/kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/badan-Badan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan piutang Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Panitia Urusan Piutang Negara dibentuk berdasarkan dari Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960, didalam huruf b, c dan d dinyatakan bahwa " untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau badan Negara, baik langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus, yang dengan peraturan-peraturan biasa tidak dapat memungkinkan untuk memperoleh hasil cepat dalam mengurus piutang Negara, dan oleh karena keadaan memaksa, sehingga hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ".

Peraturan Pemerintah tersebut masih tetap berlaku sampai sekarang. kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengurusannya, bentuk, susunan organisasi dan tata kerja Panitia Urusan Piutang Negara diperkuat dan ditambah dengan pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). Selanjutnya dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan pengurusan piutang Negara dan peningkatan jasa peranan lelang bagi pengamanan atau peningkatan penerimaan keuangan Negara.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 yang mengatur, tugas dan fungsi Badan Urusan Piutang Negara, ditinjau kembali dan diperbaruhi dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991. Berdasarkan Keputusan Presiden terbaru tersebut Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) disempurnakan lagi menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berkedudukan di Jakarta, yang pada gilirannya dapat dibentuk unit-unit pelaksana operasional di daerah yaitu Kanwil Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) serta Kantor Lelang Negara dan yang pada akhirnya menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP3LN).

Untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan piutang negara terhadap nasabah debitur/penanggung hutang, maka Panitia Urusan Piutang Negara mengadakan suatu Pernyataan Bersama (PB) dengan nasabah / penanggung hutang, yang memuat pengakuan hutang kepada negara dan syarat-syarat penyelesaiannya. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 49

Prp Tahun 1960. Pernyataan Bersama memakai irah – irah hukum "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ". Jangka waktu penyelesaian piutang Negara macet yang ditetapkan dalam pernyataan bersama paling lama selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal pernyataan bersama tidak dapat dibuat karena nasabah debitur/penanggung hutang tidak memenuhi panggilan atau menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, atau nasabah debitur /penanggung hutang tidak dikenal tempat kediamannya (menghilang), maka Panitia Urusan Piutang Negara dapat menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dan sebagai landasan operasionalnya Panitia Urusan Piutang Negara dilengkapi dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 yang memberlakukan ketentuan Pasal I, 3 dan Pasala 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Lembaran Negara Nomor 63 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan bidang tugasnya. Dengan demikian pengurusan piutang Negara dilaksanakan sesuai dengan asa Parate Executie.

Menurut M.Yahya Harahap, berpendapat bahwa Panitia Urusan Piutang Negara mempunyai hak "parate eksekusi " seperti halnya parate eksekusi yang diberikan seorang nasabah debitur kepada pemegang hipotik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerduta.

Lajimnya suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewaj iban-kewaj iban yang merupakan konsekwensi dari hak-hak yang diperolehnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta menyebutkan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maksudnya suatu perjanjian adalah suatu rechthandeling artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Dari pengertian diatas dijumpai didalamnya unsur dari perjanjian itu antara lain; adanya hubungan hukum (rechtbetrekking), yang mengikat hukum kekayaan antara 2 orang atau lebih, memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Menurut Subekti. bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan J.Satrio menyebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan". Wiryono Projodikoro, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak. dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bias timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak lain untuk memperoleh prestasi sedangkan pihak lain itupun menyediakan diri untuk dibebani dengan kewajiban dalam menunaikan prestasi.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta memberi gambaran umum bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka atau pihak ketiga. Dengan kata lain agar kedua belah pihak yang saling mengadakan perjanjian dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian menurut hukum yaitu menurut Pasal 1320 KUHPerduta adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian.
 Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bahan atau Materi Penelitian.
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain :
 1. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
 2. Keputusan Mentri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara
 3. Keputusan Mentri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara.
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 5. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Panitia Urusan Piutang Negara dan Pengurusan Piutang Negara.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, dan bahan hukum sekunder ini terdiri dari:
 1. Berbagai hasil kesimpulan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya mengenai Panitia Urusan Piutang Negara dan Pengurusan Piutang Negara.
 2. Berbagai kepustakaan mengenai Panitia Urusan Piutang Negara dan Pengurusan Piutang Negara serta hukum perjanjian.
 3. Hasil-hasil penelitian.
 - c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan diatas, yang terdiri dari :
 1. Kamus hukum.
 2. Kamus bahasa Indonesia.
 3. Kamus bahasa Inggris.
 4. Berbagai majalah dan surat kabar.
 3. Alat Pengumpulan Data.
 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan atau study dokumen, dipelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder.
 4. Teknik Analisis Data.
 Data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun dengan sistimatis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan. Selanjutnya data yang diperoleh akan dikaji secara mendalam dan akan disajikan secara deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Bersama Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.

Kredit macet pada bank pemerintah merupakan piutang negara, yang dalam penyelesaiannya terdapat unsur privat dan unsur publik yaitu dengan melalui proses intern bank pada tingkat pertama dan bila tidak dapat diselesaikan lagi pada tingkat pertama tersebut maka selanjutnya akan diserahkan penyelesaiannya dan merupakan tanggung jawab suatu lembaga khusus yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), tetapi tidak terlepas juga dari tanggung jawab berbagai instansi terkait. Unsur privat yang dimaksud adalah adanya suatu perjanjian pinjam meminjam uang dengan suatu jaminan kebendaan dari debitur yang diantaranya tunduk pada Pasal 1754-1769 KUHPerdara, sedangkan unsur publiknya terletak pada proses penyelesaian akhir oleh negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dimana peraturan-peraturannya bersifat memaksa.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, ditegaskan bahwa tugas Panitia Urusan Piutang Negara adalah menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif dengan maksud agar piutang negara tersebut dapat dengan cepat tertagih atau terselesaikan. Untuk itu kepada Panitia Urusan Piutang Negara diberikan suatu kekuasaan khusus untuk menetapkan dan menertibkan keputusan-keputusan hukum yang sifatnya final dan dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga peradilan {*asapparate executie*) seperti menerbitkan Surat Pernyataan Bersama (PB), Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah Penyitaan dan Lelang.

Pernyataan Bersama (PB) yang dibuat antara Panitia Urusan Piutang Negara dengan debitur merupakan suatu pengakuan hutang yang dibuat atas dasar adanya persetujuan bersama antara debitur dengan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Pernyataan Bersama (PB) ini mempunyai sifat sebagai pengakuan hutang kepada negara yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berkekuatan memaksa, sebagaimana yang ditegaskan pada Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang nomor 49 Prp Tahun 1960 antara lain:

- 1) Cara penyelesaian piutang negara dalam peraturan ini adalah berupa mengadakan suatu pernyataan bersama antara ketua panitia urusan dan penanggung hutang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.
- 2) Kepala surat pernyataan bersama diberi kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu, surat pernyataan bersama ini adalah merupakan pernyataan pengukuhan hutang yang mempunyai pembuktian yang sempurna (*Volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*Dwingend bewijs*).

Kontruksi pengakuan hutang ini tujuannya adalah untuk mempertahankan sifat perdata dari hutang kredit itu tetap ada. Penerima kredit yang memenuhi Pernyataan Bersama ini dapat melakukan angsuran-angsuran.

Disamping itu pengurusan piutang negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 49 Prp tahun 1960 ini dilakukan secara khusus atau tidak menggunakan prosedur HIR/Rbg, sebab Panitia Urusan Piutang Negara berwenang mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan piutang negara secara final melalui pernyataan bersama.

Setelah penyerahan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara maka Panitia Urusan Piutang Negara mempunyai kedudukan sebagai wakil yang bertindak atas nama dan kepentingan Bank Negara/Pemerintah/Pemberi kredit. Panitia Urusan Piutang Negara mempunyai kepentingan identik seperti bank negara sebagai pihak yang dirugikan. Dalam menghadapi yang berutang, Panitia Urusan Piutang Negara tidak bertindak sebagai badan hukum yang mempunyai sifat yang sama dengan bank negara, akan tetapi sebagai " Penguasa " yang melaksanakan wewenangnya yang bersifat hukum publik.

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan " apa " dan dengan " siapa " perjanjian itu diadakan. Perjanjian mana yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

Pernyataan Bersama merupakan perjanjian antara debitur dengan Panitia Urusan Piutang Negara dengan blanko/formulir yang telah baku sehingga perjanjiannya dapat diartikan sebagai perjanjian baku (*standart contract*) Kalau dilihat dari masalah " ada " dan " kekuatan mengikat " yang ada pada Pernyataan Bersama, maka secara teoritis yuridis, perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang yang dikehendaki dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 (1) KUHPdata.

Perjanjian baku dikenal dengan *standart contract* yang artinya perjanjian yang sudah standart, yang dapat dijadikan acuan sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah baik karena posisinya

maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan. Sehingga dengan sifat massal dan kolektif, perjanjian baku ini disebut sebagai "take it or leave it contract".³² Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Menurut Rijken mengatakan bahwa klausul eksensorasi adalah klausul yang dicantumkan didalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Klausula eksensorasi/eksensi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. dan yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.

Menurut Hondius, merumuskan perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksensorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pada masa sekarang ini sebagai akibat globalisasi, perjanjian baku dengan bentuk formulir secara meluas menguasai dunia bisnis di Indonesia.

Implementasi Pernyataan Bersama antara Panitia Urusan Piutang Negara dengan Debitur.

Kriteria untuk menentukan suatu kredit itu macet. sebenarnya telah diatur didalam peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif Kredit dan hukum yang mengatur tentang khususnya kredit macet dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Kualitas Aktiva Produktif yang membagi kredit bank kedalam 5 katagori, yaitu :

1. Kredit lancar (pass)
2. Kredit dalam perhatian khusus (special mention).
3. Kredit kurang lancar (substandard)
4. Kredit diragukan (doubtful)
5. Kredit macet (loss).

Dari katagori kredit bank tersebut, masing-masing golongan mempunyai kriteria sebagai berikut: Ad. 1. Kredit lancar (pass), yaitu :

- a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b) Hubungan debitur dengan kreditur baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan kredit kuat/sempurna.

Ad.2. Kredit dalam perhatian khusus (special mention).

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari.
- b) Jarang mengalami cerukan dan atau overdraft.
- c) Hubungan debitur dengan kreditur (bank) baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
- d) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikat tanggungan kuat/sempurna.
- e) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak principal.

Ad.3. Kredit kurang lancar (substandard)

- a) Terdapat pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari.
- b) Terdapat cerukan dan atau overdraft yang berulang kali khususnya

- untuk menutupi kerugian operasional dan kekuarangan arus kas.
- c) Hubungan debitur dengan kreditur memburuk dengan informasi keuangan yang tidak dapat dipercaya.
 - d) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan anggunan yang lemah.
 - e) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
 - f) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- Ad.4. Kredit diragukan (doubtful)
- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan tau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
 - b) Terjadi cerukan dan atau overdraft yang bersifat permanent khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekuarangan arus kas.
 - c) Hubungan debitur dengan kreditur/bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - d) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan anggunan yang lemah.
 - e) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

Ad. 5. Kredit macet (loss).

- a) Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Dokumentasi kredit dan atau pengikat anggunan tidak ada.

Dalam penyelesaian kredit macet pada prinsipnya proses penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, diantara yaitu :

1. Penyelesaian Intern (Negoisasi).
2. Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Ad.1. Penyelesaian Intern (Negoisasi).

Penyelesaian Intern adalah penyelesaian yang terlebih dahulu secara intern Bank dengan berpedoman kepada ketentuan kolektibilitas kredit perbankan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tertanggal 6 September 2002 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 dinyatakan bahwa piutang negara pada tingkat pertama (intern) pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan.

Penyelesaian yang dimaksud adalah instansi-instansi atau badan-badan negara terlebih dahulu mengupayakan penagihan sejak piutang negara telah jatuh tempo dan penanggung hutang wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari instansi-instansi atau badan-badan yang bersangkutan dan setelah dilaksanakan penagihan tetapi tidak membawa hasil karena tidak ada kesediaan penanggung hutang untuk menyelesaikan hutangnya.

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian tahap ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu syarat mengenai waktu pengembalian kredit yang ditetapkan dalam perjanjian yang lama dijadwalkan kembali.
2. Penataan kembali (Restructuring), yaitu beberapa syarat didalam perjanjian kredit yang lama dirubah dan disusun ulang.
3. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu seluruh syarat dalam perjanjian kredit yang lama dirubah dengan syarat-syarat yang baru.

Ad 2. Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Apabila dalam suatu kredit macet yang bersumber dari suatu bank pemerintah tidak berhasil diselesaikan secara intern, maka penyelesaian selanjutnya akan diselesaikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Panitia Urusan Piutang Negara merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah, yang menangani piutang negara, baik dari piutang perbankan maupun non perbankan. Khusus artinya tidak menggunakan ketentuan-ketentuan

sebagaimana prosedur didalam HIR/RBG, tetapi tunduk kepada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.

Adapun proses yang ditempuh untuk menentukan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, khususnya bagi bank pemerintah adalah :

- a) Sebelum menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara, bank yang bersangkutan harus sudah menyeleksi ulang atas piutangnya tersebut.
- b) Seleksi dimaksud difokuskan terutama pada perjanjian hutang piutang yang dibuat antara bank dan debitur/penanggung hutang.
- c) Kemudian dilihat berapa besar jumlah hutang pokok dan besarnya bunga yang harus dibayar dan berapa pula jumlah hutang yang sudah dibayar debitur.
- d) Perhitungan mengenai jumlah piutang yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara harus dipenuhi kriteria piutang atau kredit macet sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PB1/2001 tertanggal 6 September 2002 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Selain itu Panitia Urusan Piutang Negara sendiri didalam menerima penyerahan piutang negara mewajibkan kepada penyerah piutang/kreditur untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyerahan piutang negara macet tersebut guna dapat membuktikan secara hukum tentang adanya dan besarnya piutang negara tersebut.

Dalam dokumen tentang terjadinya piutang negara macet tidak lengkap sehingga Panitia Urusan Piutang Negara mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya dan besarnya piutang yang pasti menurut hukum atau dari hasil penelitian Panitia Urusan Piutang Negara ternyata piutang masih dalam keadaan sengketa atau piutang belum dikategorikan sebagai piutang macet, maka Panitia Urusan Piutang Negara dapat menolak untuk menerima penyerahan pengurusan piutang dimaksud.

Guna memperoleh kepastian besarnya hutang maka Panitia Urusan Piutang Negara membuat suatu Pernyataan Bersama dengan penanggung hutang yang memuat pengakuan hutang kepada negara dan syarat-syarat penyelesaiannya. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena memuat irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Dengan demikian Pernyataan Bersama sama halnya dengan suatu *grosse* akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sebagai landasan operasionalnya Panitia Urusan Piutang Negara dilengkapi dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, yang memberlakukan ketentuan Pasal 1 Pasal 3 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Dengan demikian pengurusan piutang negara yang macet dilaksanakan dengan asas *parate executie*.

Walaupun Panitia Urusan Piutang Negara, mempunyai hak *parate executie* sama seperti halnya *parate executie* yang diberikan seorang debitur kepada pemegang hipotik sebagaimana diatur didalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPperdata, akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi penjualan lelang tidak bisa menyimpang dari ketentuan Pasal 1211 KUHPperdata, artinya walaupun Panitia Urusan Piutang Negara hendak melaksanakan eksekusi sendiri diluar campur tangan pengadilan (*Parate Executie*), namun tata cara pelaksanaan penjualan lelang tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189.

Untuk memperkuat landasan pengurusan piutang negara macet khusus ini, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 melarang

instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 8, menyerahkan pengurusan piutang negara pada Pengacara.

Dalam konteks pengurusan piutang negara secara khusus ini, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 271/MK/7/4/1971 disebutkan bahwa : Pengurusan dan penagihan piutang-piutang negara yang sudah dinyatakan macet ini, menurut prosedur dan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 mengandung unsur-unsur hukum publik dan oleh karena itu dalam penyelesaian penagihannya, Panitia Urusan Piutang Negara tidak dapat terikat sepenuhnya kepada perjanjian hutang dan tuntutan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum perdata, yang mengakibatkan adanya piutang-piutang negara tersebut.

Apabila dari hasil penelitian ternyata diketahui piutang masih dalam keadaan sengketa atau piutang belum dikategorikan kredit macet atau dalam hal dokumen terjadinya piutang tidak lengkap sehingga Panitia Urusan Piutang Negara mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya dan besarnya piutang yang pasti menurut hukum, maka Panitia Urusan Piutang Negara dapat menolak untuk menerima penyerahan pengurusan piutang tersebut.

1. Penerimaan pengurusan kredit macet atau piutang negara.

Apabila syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi atau telah diketahui adanya dan besarnya piutang negara yang dapat dibuktikan secara pasti, maka Ketua Panitia Urusan Piutang Negara akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang memuat sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan piutang negara.
- b) Identitas Penyerah Piutang dan Penganggung Hutang.
- c) Pernyataan menerima pengurusan piutang negara.
- d) Rincian dan jumlah piutang negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Tanda tangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) ini, maka pengurusan kredit macet atau piutang negara secara formal beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), selanjutnya kreditur atau penyerah hutang wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

2. Pelaksanaan pengurusan piutang negara.

Setelah penyerahan piutang negara yang macet dan pihak kreditur atau penyerah hutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui penyelenggaraannya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), selesai dilakukan dan telah diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), maka selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang. Bila debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang juga tidak memenuhi panggilan tersebut maka dilakukan pemanggilan terakhir secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan. Bilamana debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang juga tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dikeluarkanlah Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJP) sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 57 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara, yang menegaskan bahwa:

Penetapan Jumlah Piutang Negara memuat sekurang-kurangnya antara lain:

- a) Berkepalanya " Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara " tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara.
- b) Pertimbangan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara.
- c) Dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara.

- d) Besarnya Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan biaya administrasi pengurusan piutang negara yang wajib dilunasi penanggung hutang.
- e) Tanggal penerbitan penetapan jumlah piutang negara.
- f) Tanda tangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Akan tetapi bilamana debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, maka Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan wawancara dengan penanggung hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya piutang negara serta cara-cara penyelesaiannya, selanjutnya hasil-hasil wawancara dituangkan didalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditanda tangani oleh Penanggung Hutang, Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan 2 (dua) orang saksi, berdasarkan berita acara tanya jawab inilah dibuat "Pernyataan Bersama ". Sebaliknya apabila debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang datang tetapi tidak bersedia atau menolak menanda tangani Pernyataan Bersama, maka oleh Panitia Urusan Piutang Negara akan mengeluarkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

3. Pengelolaan barang barang jaminan dan atau harta kekayaan.

Dalam rangka pengelolaan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan, maka untuk itu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dapat melakukan pengelolaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dengan memperhatikan efektifitas dan efesiensi. Adapun ruang lingkup dari pengelolaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lain meliputi kegiatan :

- a) Penatausahaan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain.
- b) Pengamanan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, dan;
- c) Pendayagunaan barang jaminan.

Penatausahaan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, dilakukan dengan tindakan meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran/penyerahan dokumen dan fisik barang jaminan dan harta kekayaan lain.

Pengamanan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, dapat dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a) Penelitian terhadap keaslian, kebenaran atau jangka waktu berlakunya hak atas dokumen barang dan atau harta kekayaan.
- b) Penelitian lapangan, dan atau
- c) Pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan lain.

Dalam hal jangka waktu berlakunya dokumen barang jaminan akan segera berakhir atau dokumen asli barang jaminan rusak/hilang, itu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk mengurus kepada instansi yang berwenang. Dalam hal letak barang berada diluar wilayah kerja Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), maka penelitian lapangan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang membawahi wilayah kerja letak barang tersebut berada.

Pemblokiran terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan ditujukan kepada instansi yang berwenang. Pemblokiran terhadap harta kekayaan lain yang tersimpan pada bank dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan pemblokiran terhadap Surat Berharga yang diperdagangkan dibursa efek dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal.

Berdasarkan Pasal 92 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 mengaskan bahwa pemblokiran dapat dicabut oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam hal :

- a) Piutang negara dinyatakan lunas.
- b) Pengurusan piutang negara dinyatakan selesai.
- c) Barang jaminan dan atau harta kekayaan lain tidak atau tidak lagi merupakan jaminan penyelesaian hutang.
- d) Barang jaminan dan atau harta kekayaan lain telah disita lebih dahulu oleh instansi lain yang benvenang, atau ;
- e) Barang jaminan dan atau harta kekayaan lain diketahui mengandung cacat hukum berdasarkan keputusan instansi yang benvenang.

4. Pencegahan pergi keluar negeri.

Tindakan pencegahan terhadap debitur atau Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dalam rangka pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan piutang negara dilakukan dengan pencegahan keluar negeri (cekal) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan berpergian keluar negeri dapat dilakukan dalam hal:

- a) Sisa hutang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi obyek Pencegahan sering berpergian keluar Wilayah Republik Indonesia.
- b) Obyek Pencegahan beritikad tidak baik.
- c) Nilai jaminan diperkirakan tidak menutup sisa hutang.

Obyek pencegahan yang dimaksud dalam hal pencegahan keluar negeri ini adalah:

- a) Penanggung Hutang atau Debitur.
 1. Pihak-pihak yang menanda tangani perikatan hutang atau orang-orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara.
 2. Direksi/anggota pengurus perusahaan/yayasan/koperasi.
 3. Anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham melakukan tindakan pengurusan.
 4. Salah seorang persero dan atau persero pengurus dari Badan Usaha dalam hal Penjamin Hutang adalah firma, commanditer vennootschap atau persekutuan perdata.
- b) Penjamin Hutang, yaitu :
 1. Penjamin hutang pribadi {borgtocht atau personal guarantee}
 2. Penjamin atas pembayaran wesel (avalisi)
 3. Pengurus dari badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin {cooperate guarantee}.

Pencegahan berpergian keluar negeri dapat ditangguhkan untuk sementara waktu dengan beberapa alasan yaitu :

- a) Menjalankan tugas negara atau mewakili kepentingan negara diforum international.
- b) Menjalankan ibadah haji.
- c) Memerlukan perawatan atau pengobatan kesehatan keluar wilayah Republik Indonesia yang didukung oleh rekomendasi dokter ahli di Indonesia.
- d) Melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri untuk kegiatan usaha dalam rangka menyelesaikan hutangnya atau
- e) Memerlukan pergi keluar Republik Indonesia karena alasan kemanusiaan seperti membesuk atau mendampingi orang tua/istri/anak yang memerlukan pengobatan/perawatan.

Hal tersebut diatas dapat dilakukan setelah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) terlebih dahulu melakukan penelitian secara cermat dan debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang dinilai mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan piutangnya kepada negara.

5. Surat Paksa.

Dalam melakukan tindakan penagihan kepada debitur Panitia Urusan Piutang Negara dapat melakukan dengan tindakan Surat Paksa. Penagihan sekaligus dengan surat paksa dapat dilakukan dalam hal, apabila debitur atau penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama dan atau telah diterbitkan penetapan jumlah piutang negara, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis.

Surat Paksa tersebut ditanda tangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara dan surat paksa sekurang-kurangnya memuat:

- a) Ira-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".
- b) Identitas Penyerah Piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan piutang.
- c) Identitas Penanggung Hutang.
- d) Sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
- e) Alasan yang menjadi dasar penagihan.
- f) Dasar hukum penerbitan Surat Paksa.
- g) Perintah kepada Penanggung Hutang untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 Jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.
- h) Tempat dan tanggal penetapan.
- i) Tanda tangan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia lewat waktu 6 (enam) bulan, surat paksa dibuat atas nama para ahli warisnya tiap orang secara pro rata parte sebagai Penanggung Hutang kepada negara dan dalam surat paksa tersebut juga dicantumkan nama Penanggung Hutang yang telah meninggal dunia dan dalam hal ahli waris Penanggung Hutang belum diketahui atau belum ditetapkan, Surat Paksa diterbitkan atas nama " Ahli Waris Almarhum Penanggung Hutang".

Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Panitia Urusan Piutang Negara dengan menyerahkan dan membacakan salinan surat paksa dan pemberitahuan surat paksa dituangkan didalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. Apabila Penanggung Hutang menolak untuk menerima surat paksa, jurusita Panitia Urusan Piutang Negara meninggalkan salinan surat paksa dan mencatat dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan apabila juga menolak menandatangani surat paksa maka sebagai konsekuensi hukumnya pemberitahuan surat paksa tersebut tetap sah secara hukum. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Penyitaan.

Dalam hal setelah lewat waktu 1 x 24 jam, sejak surat paksa diberitahukan, penanggung hutang tidak melunasi hutangnya maka Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang memuat antara lain :

- a) Pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan.
- b) Dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan.
- c) Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk menugaskan jurusita Piutang Negara melakukan penyitaan.
- d) Uraian barang yang disita.
- e) Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penyitaan.
- f) Tanda tangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang , dan dalam hal barang jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk barang dalam penguasaan pihak lain, barang yang dibebani dengan hak

tanggungan, uang dan atau harta kekayaan yang tersimpan dibank dan atau surat-surat berharga.

Dalam pelaksanaan penyitaan, Jurusita Piutang Negara memberitahukan maksud penyitaan kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang selaku pemilik barang yang disita. Apabila Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang tidak berada ditempat. tempat tinggal tidak diketahui atau lokasi obyek penyitaan berbeda-beda dengan tempat tinggal Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang penyitaan diberitahukan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dan atau anggota keluarga/orang yang dipercaya Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang telah dewasa yang bertempat tinggal yang sama dengan Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang atau yang berada dilokasi obyek penyitaan, pegawai senior yang berada dikantor tempat usaha Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang atau penyewa, penggarap atau pihak yang menguasai secara fisik obyek penyitaan.

7. Paksa Badan .

Adapun yang menjadi obyek dari Paksa Badan adalah :

- a) Penanggung Hutang yang terdiri dari :
 1. Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang, atau orang yang berdasarkan undang-undang atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara.
 2. Pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akta pendirian badan hukum, diwakili oleh :
 - a) Direksi atau pengurus perusahaan/yayasan/koperasi.
- b) Anggota dewan komisaris/dewan pengawas.
 3. Salah seorang persero dan atau persero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Hutang adalah Firma, Commanditer Vennootschap atau persekutuan perdata.
- b) Penjamin Hutang, terdiri dari:
 1. Penjamin hutang pribadi {borgtocht atau personal guarantee}.
 2. Penjamin atas pembayaran wesel (avalisf)
 3. Pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin {corporate guarantee}.
- c) Pemegang saham, dalam hal:
 1. Secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
 2. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan.
 3. Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.
- d) Ahli waris yang telah menerima warisan dari Penanggung Hutang.

Surat Perintah Paksa Badan dapat diterbitkan terhadap obyek paksa badan dalam hal yang telah atau sedang dilakukan pencegahan dan atau yang telah dipaksa badan untuk hutang yang lain. Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan setelah memperoleh izin dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Permohonan izin Paksa badan diajukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Kepala Kejaksaan Tinggi setempat setelah rencana Paksa Badan disetujui oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat.

8. Pelelangan.

Pelelangan terhadap barang sitaan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara melalui penyelenggaraannya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan pelelangan ini dilakukan apabila debitur atau Penanggung Hutang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada negara. Disamping itu

juga lelang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang dikeluarkan Panitia Urusan Piutang Negara, yang memuat antara lain :

- a) Pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
- b) Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
- c) Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk melaksanakan lelang.
- d) Uraian barang sitaan yang akan dilelang.
- e) Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
- f) Tanda tangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan. Sebelum pelelangan dilaksanakan terlebih dahulu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan pengumuman sebanyak 2 (dua) kali dan tenggang waktu pengumuman yang pertama dengan pengumuman yang kedua berkisar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari.

Pemberitahuan atau pengumuman lelang tersebut diumumkan lewat surat kabar harian, brosur dan media massa lainnya. Jika barang yang dilelang mempunyai daya jual yang tinggi {marketable) maka pengumuman lelang yang kedua dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Pelelangan barang yang tidak bergerak dilaksanakan bersama-sama dengan pelelangan barang bergerak kecuali barang bergerak yang lekas busuk, cepat rusak dan barang-barang berbahaya.

Harga limit barang yang akan dilelang ditetapkan secara wajar oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku, nilai limit ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Likuidasi dan nilai penawaran tertinggi pada pelaksanaan lelang sebelumnya.

9. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Piutang negara yang ditetapkan sebagai piutang negara sementara belum dapat ditagih, dalam hal masih terdapat sisa piutang negara, namun Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual. Barang jaminan bermasalah yang sulit diselesaikan ditentukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan penetapan piutang negara sementara belum dapat ditagih harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dalam hal sisa hutang paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk piutang perbankan dan atau Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk piutang negara non perbankan.

Pernyataan Bersama adalah surat pernyataan pengakuan hutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh ketua Panitia Urusan Piutang Negara dan debitur/penanggung hutang dan atau dengan penjamin hutang dan mengakui jumlah hutang dan sanggup untuk menyelesaikannya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dalam Pernyataan Bersama memuat sekurang-kurangnya antara lain:

1. Irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".
2. Identitas Penanggung Hutang.
3. Identitas Penyerah Piutang.
4. Besarnya piutang negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan atau ongkos/beban lain.
5. Besarnya biaya administrasi pengurusn piutang negara.
6. Pengakuan hutang oleh penanggung hutang.
7. Kesanggupan penanggung hutang untuk menyelesaikan hutang dan cara

penyelesaiannya.

8. Sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang.
9. Tanggal penandatanganan pernyataan bersama
10. Tanda tangan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
11. Tanda tangan Penanggung Hutang diatas matrai cukup
12. Tanda tangan para saksi.

Jadi kesepakatan bersama ini merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan antara debitur atau penanggung hutang dengan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara yang dituangkan dalam bentuk surat yang befisikan pernyataan sanggup dari debitur atau penanggung hutang dan atau penjamin hutang untuk membayar sekaligus atau secara cicilan seluruh hutangnya kepada negara.

Apabila Penanggung Hutang meninggal dunia, pernyataan bersama dibuat dengan ahli waris Penanggung Hutang dan untuk menentukan ahli waris harus dibuktikan dengan fatwa waris atau penetapan dari Pengadilan.

Dalam hal Penanggung Hutang diwakili oleh kuasanya, maka Pernyataan Bersama ini dibuat dengan kuasa Penanggung Hutang.

Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum pasti karena surat pernyataan tersebut pada bagian kepala memuat kata-kata " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas bulan) sejak Pernyataan Bersama ditanda-tangani dan pengecualian atas jangka waktu tersebut bila penanggung hutang mendapat persetujuan keringanan hutang.

Apabila Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan paling lama 12 (dua belas) bulan, maka pernyataan bersama ini tetap dibuat dan didalamnya memuat pengakuan hutang dan penanggung hutang tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Surat Pernyataan Bersama ini merupakan suatu perjanjian baku, karena Pernyataan Bersama ini merupakan suatu surat yang berbentuk blanko yang sudah memiliki format tersendiri dan biasanya dalam praktek disebut Blanko Pernyataan Bersama.

Pada prinsipnya jenis blanko Pemyataan Bersama terdiri dari 6 (enam) macam yakni:

1. Pemyataan bersama sanggup untuk membayar atau penanggung hutang/penjamin hutang perorangan.
2. Pemyataan bersama sanggup untuk penerima kuasa atau ahli waris.
3. Pemyataan bersama tidak sanggup untuk penerima kuasa atau ahli waris
4. Pemyataan bersama tidak sanggup.
5. Pemyataan bersama tidak sanggup untuk badan hukum/badan usaha.
6. Pemyataan bersasma sanggup untuk badan hukum/badan usaha.

Dalam prakteknya dari 6 (enam) jenis blanko Pernyataan Bersama yang sering dipakai oleh Panitia Urusan Piutang Negara adalah

1. Pemyataan bersama yang dietujui (ditanda tangani) oleh penanggung hutang dan Panitia Urusan Piutang Negara adalah Pemyataan Bersama kesanggupan untuk sanggup untuk melunasi hutang (PB Sanggup).
2. Pemyataan bersama yang dietujui (ditanda tangani) oleh penanggung hutang dan Panitia Urusan Piutang Negara adalah Pemyataan Bersama kesanggupan tidak sanggup untuk melunasi hutang (PB Tidak Sanggup).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, khususnya dalam penyelesaian piutang negara yang dilaksanakan dengan melalui Pemyataan Bersama juga telah dilaksanakan

oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau yang berkedudukan di Pekanbaru. Dimana diwilayah kerja Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau para kreditur yang berasal dari bank pemerintah/badan usaha milik negara dalam memberikan kredit kepada debitur sering mengalami kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, maka terhadap piutang tersebut haruslah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, maka terlebih dahulu penyerah piutang yang dalam hal ini pihak bank/kreditur pemerintah mengajukan permohonan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan setelah ,meneliti kebenaran kredit macet tersebut maka Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau mengeluarkan Surat Penerimaan Penyerahan Piutang Negara (SP3N) dan selanjutnya memanggil Penanggung Hutang guna mengadakan negoisasi terhadap piutang tersebut dengan cara tanya jawab dan berdasarkan hasil tanya jawab inilah selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Bersama.

Walaupun telah terdapat kesepakatan antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau dengan Penanggung Hutang telah dituangkan didalam Pernyataan Bersama, akan tetapi implementasinya dilapangan belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak terdapat Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang melakukan wanprestasi dari apa yang telah disepakati didalam Pernyataan Bersama dan bahkan kredit macet tersebut berakhir dengan cara upaya paksa dalam bentuk penyitaan dan pelelangan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau dengan melalui penyelenggaranya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Berdasarkan hasil penelitian Penulis dilapangan terdapat beberapa kendala dalam implementasi pernyataan bersama diantaranya yaitu :

1. Pihak debitur atau penanggung hutang dan atau penjamin hutang tidak memenuhi panggilan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau melalui penyelenggaranya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk melaksanakan wawancara atau tanya jawab dalam rangka penyelesaian piutang negara melalui Pernyataan Bersama dan sebagai solusinya adalah dengan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
2. Debitur atau penanggung hutang tidak mau mengakui jumlah hutang yang telah diserahkan oleh Penyerah Hutang dengan alasan hutang mereka tidak sebanyak yang tertera dalam Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), sehingga dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) mengadakan koordinasi kembali dengan pihak bank selaku penyerah hutang.
3. Debitur atau penanggung hutang meminta hutang tersebut dihitung ulang atau minta waktu untuk menghitung kembali hutang tersebut. Hal ini karena debitur atau penanggung hutang merasa bahwa hutang yang tertera diberkas perkara tidak sesuai dengan catatannya . Dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) mengabulkan permintaan debitur dan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk menghitung kembali hutang mereka.
4. Debitur atau penanggung hutang tidak mau menanda tangani Pemyataan Bersama, hal ini karena debitur atau penanggung hutang tidak setuju dengan format pemyataan bersama yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, sistim pengurusan piutang negara dapat

dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
Penyerah piutang/kredit menyerahkan pengurusan piutang negara secara tertulis kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang disertai data/dokumen piutang.
- b) Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.
Apabila syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi dan atau telah diketahui adanya dan besarnya piutang negara yang dapat dibuktikan secara pasti, maka Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) ini, maka pengurusan piutang negara secara formal beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penyerah piutang/kredit diwajibkan untuk menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
- c) Pelaksanaan Sistem Pengurusan Piutang Negara.
 1. Pemyataan Bersama (PB).
Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Pemyataan Bersama diartikan sebagai pengakuan sejumlah hutang yang wajib dibayar oleh nasabah debitur/penanggung hutang kepada negara dengan syarat-syarat penyelesaiannya berdasarkan hasil perundingan dan kesepakatan antara Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan nasabah debitur/penanggung hutang. Pemyataan bersama ini merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), karena pemyataan bersama ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingend bewijs*), oleh karena itu pemyataan bersama bertitel *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
 2. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara apabila :
Nasabah debitur/penanggung hutang tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah.
 - a) Nasabah debitur/penanggung hutang mengakui jumlah hutang tetapi menolak menanda tangani Pemyataan Bersama (PB) karena jangka waktu penyelesaiannya hanya 1 (satu) tahun, sedangkan jumlah hutangnya besar.
 - b) Nasabah debitur/penanggung hutang tidak memenuhi surat panggilan dan atau panggilan terakhir.
 - c) Penataan Dan Pengamanan Barang Jaminan.
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan penataan dan pengamanan terhadap barang jaminan baik dokumen maupun fisik barang jaminan.
 5. Pencegahan Berpergian Keluar Negeri.
Pencegahan nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang untuk tidak berpergian keluar negeri apabila jumlah hutang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tapi obyek pencegahan sering berpergian keluar negeri dan atau obyek pencegahan beritikad tidak baik.
 - d) Surat Paksa.
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa (SP), bila nasabah debitur/penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
 - e) Penyitaan.

- Jurusita melakukan tindakan penyitaan atas barang jaminan hutang nasabah debitur/penanggung hutang, apabila ketentuan dalam Surat Paksa tidak dipenuhi.
- f) Eksekusi Lelang.
Pelaksanaan eksekusi lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) terhadap barang sitaan, apabila nasabah debitur /penanggung hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara. Pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
 - g) Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
Bilamana barang jaminan hutang/harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang tidak ada atau nasabah debitur/penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan piutang negara, maka piutang negara tersebut dinyatakan sebagai piutang negara untuk sementara belum dapat ditagih.
3. Walaupun telah terdapat kesepakatan antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau dengan Penanggung Hutang telah dituangkan didalam Pernyataan Bersama, akan tetapi implementasinya dilapangan belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak terdapat Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang melakukan wanprestasi dari apa yang telah disepakati didalam Pernyataan Bersama dan bahkan kredit macet tersebut berakhir dengan cara upaya paksa dalam bentuk penyitaan dan pelelangan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau dengan melalui penyelenggaranya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan disamping itu juga masih banyak juga terdapat Penanggung Hutang yang tidak bersedia untuk membuat Pernyataan Bersama, pada hal dengan adanya pernyataan bersama ini merupakan salah satu solusi yang terbaik dalam penyelesaian piutang negara yang dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.
 4. Pernyataan Bersama mempunyai sifat sebagai " pengakuan hutang " kepada negara, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna {volleding bewijs) dan berkedudukan hukum memaksa {chvingend bewijs) yang berirah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ". Ditinjau dari hukum perjanjian, Pernyataan Bersama termasuk dalam katagori perjanjian baku {standart contract) karena merupakan perjanjian antara debitur/penanggung hutang dengan Panitia Urusan Piutang Negara didasarkan pada blanko/formulir yang telah baku yang disediakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penanggung hutang/penjamin hutang yang telah membuat surat pernyataan bersama hendaknya dapat mentaati dan melaksnakan sefnua isi perjanjian yang telah dituangkan dalam pernyataan bersama, karena telah menjadi hukum di dalam penyelesaian terhadap hutang Negara dan telah mengikat bagi penanggung hutang/penjamin hutang.
2. Kepada Panitia Urusan Piutang Negara hendaknya dapat memberikan tindakan yang lebih tegas lagi kepada penanggung hutang/penjamin hutang atas tidak terlaksananya surat pernyataan bersama yang telah disepakati, hal ini guna menghindari kerugian yang lebih jauh lagi bagi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
 ----- . 1980. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
 DjokoPrakosodanBambangRiyadilany. 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

- HasanuddinRahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- M. YahyaHarahap. 1991. *RuangLingkupPermasalahanEksekusiBidangPerdata*, PT.Gramemdia Pustaka Umum, Jakarta.
- , 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mantayborbir, S .2004.*Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa PRESS, Jakarta.
- Mantayborbir, S danImanJauhari.2003. *Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Di Indonesia*, Pustaka, Jakarta.
- .2004. *Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa PRESS, Jakarta.
- . 2003. *Hukum Piutang Negara Di Indonesia*, Pustaka Bangsa PRESS, Jakarta.
- Mantayborbir, S, ImanJauhari dan Agus Hari Widodo. 2001. *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek)*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- , 2001. *Kajian Teori Dan Praktek Dalam Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa PRESS, Medan.
- Mariam DarusBadrulzaman, Sutan Remy Sjadeini, HeruSoepratomo, FaturrahmanDjamil, TaryanaSoenandar. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam DarusBadrulzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- . 1991. *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PurwahidPatrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, MandarMaju, Cet. I, Bandung.
- QiromSyamsudin Meliala.1985.*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian; Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT.CitraAdityaBakti, Bandung.
- . 1992. *HukumPerjanjian*, PT.CitraAdityaBakti, Bandung.
- Setiawan. 1987. *Pokok-PokokHukumPerikatan*, Binacipta, Bandung.
- Subekti. 1990. *HukumPerjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta.
- . 1989. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- SudiknoMertokusumo. 2003. *RangkumanKuliahHukumPerdata*, dikutip dari Salim H.S. *PerkembanganHukumKontrakInnominaat Di Indonesia*, BukuKesatu, SinarGrafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, InstitutBankir Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S. 2004.*Hukum Kontrak; Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
2004. *PerkembanganHukumKontrakInnominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- WiryonoProjodikoro. 1986. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung.
- .1985. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Cet.VIII, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Piutang Negara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara